



MEMORANDUM
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor : W12-U/ 1320 /KP.01/7/2021

Yth : 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
2. Hakim Tinggi / Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Pejabat Struktural/Fungsional Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
4. Fungsional Umum Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dan;
5. Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dari : **Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**

Hal : Penerapan Protokol Kesehatan secara ketat guna penanggulangan penyebaran **Corona Virus Disease 19 (Covid-19)** di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada saat Himbauan dari Pemerintah terhadap Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (**PPKM**), sejak tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**.

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan/Himbauan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun dari Mahkamah Agung, sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran kasus **Corona Virus Disease 19 (Covid-19)** yang terus melonjak sangat signifikan khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, maka berkenaan dengan himbauan dari Pemerintah Pusat terhadap **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)** Jawa dan Bali, sejak tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**, serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah, perlu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengambil langkah-langkah guna mendukung himbauan/kebijakan **Pemerintah Pusat** dan **Daerah** maupun **Mahkamah Agung** untuk memutus rantai penyebaran **Corona Virus Disease 19 (Covid-19)** atau **Virus Varian** baru khususnya di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan mempedomani :

1. **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Jawa dan Bali, oleh Pemerintah Republik Indonesia;**
2. **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 sampai dengan Nomor 9 Tahun 2020;**
3. **Penyampaian himbauan YM Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait Pandemi bagi Warga 4 Lingkungan Peradilan melalui Video : <https://www.youtube.com/watch>**

4. **Instruksi Gubernur Jawa Tengah, tanggal 2 Juli 2021, Nomor 2 Tahun 2021, Tentang : Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah.**

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada **Hakim dan Aparatur Pengadilan** pada **Tingkat Banding dan Tingkat Pertama** di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, agar benar-benar memperhatikan dan melaksanakan, dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dalam pengecualian pembatasan kegiatan perkantoran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali yang dicanangkan Pemerintah, Pengadilan tidak termasuk dalam status **Esensial** atau **Kritikal**, maka untuk memperketat Penerapan Protokol Kesehatan dengan disiplin dan sungguh-sungguh di lingkungan kerja masing-masing, dengan cara :
 - a. Membagi tugas **Work From Home (WFH) 50 %**, bagi **Hakim dan Aparatur Pengadilan** selama Pandemi **Covid-19** menyesuaikan dengan jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - b. Bagi **Hakim dan Aparatur Pengadilan** yang sedang **Work From Home (WFH)** bila dibutuhkan/diperlukan terkait tugas kedinasan tetap harus hadir dikantor;
 - c. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, disesuaikan dengan tenaga yang ada;
 - d. Bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan yang berdomisili / bertempat tinggal diluar kota (**zona merah**) dan akan kembali bekerja harus dapat menunjukkan dan menyerahkan hasil **RAPID Test Antigen dinyatakan "Negatif"**, yang berlaku 1 X 24 Jam kepada Satgas Covid-19 Pengadilan atau petugas yang diberi tanggung-jawab, bilamana tidak dapat menunjukkan hasil **Rapid Test Antigen** harus melakukan Isolasi Mandiri selama 2 (dua) hari kerja dan wajib mengisi presensi online melalui Aplikasi SIKEP, sesuai dengan Lokasi;
 - e. Bagi Tamu dan Warga Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang akan datang ke Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, wajib menunjukkan hasil **RAPID Test Antigen dinyatakan "Negatif"**, yang berlaku 1 X 24 Jam;
 - f. Melakukan penyemprotan Cairan Sanitizer di setiap ruangan kerja dan lingkungan kantor setiap 1 minggu;
2. **Hakim dan Aparatur Pengadilan** dengan sungguh-sungguh untuk merespons **penyebaran varian baru Virus Corona** yang begitu cepat dan menghindari keramaian yang dapat berpotensi penyebaran/penularan Covid-19, dengan mempedoman himbauan dari Pemerintah Pusat dan Daerah tentang **PPKM** serta melaksanakan **5 M secara disiplin dan ketat**, di Lingkungan Kantor maupun diluar lingkungan kantor, yaitu dengan cara :

- a. Memakai Masker;
 - b. Mencuci tangan;
 - c. Menjaga jarak;
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas
3. **Hakim dan Aparatur Pengadilan** selalu mempedomani secara disiplin dan sungguh-sungguh **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 2020**, tentang perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020, tentang **pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru** pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta melaksanakan **himbauan YM Bapak Ketua Mahkamah Agung** dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dalam **Video** : <https://www.youtube.com/watch>

Demikian memorandum ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Semarang, 5 Juli 2021



KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Dr. H. Soedarmadi, S.H.M.Hum

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Bapak Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
6. SATGAS COVID-19 Mahkamah Agung